



PUTUSAN

Nomor 459/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REZA ANDIKA ALS REZA BIN HILMI**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 28/10 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Griya RT/RW 002/002 Desa Kelapapati
Kec. Bengkulu Kab. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 459/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA ANDIKA ALS REZA BIN HILMI terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa REZA ANDIKA ALS REZA BIN HILMI selama 2 Tahun dan 8 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) buah kotak Handphone Android Merek Samsung Galaxy A14 5G warna Dark Red dengan IMEI 1 : 351998831468327 dan IMEI 2 : 359538361468321.

(Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi Bahrudin)

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **REZA ANDIKA ALS REZA BIN HILMI** pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib, atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di parkir toko Inti Bangunan Jalan Antara Desa Wonosari Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara ini telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB sedang mengendarai sepeda motor dari Jalan Griliya menuju Jl. Antara kemudian terdakwa lewat di depan toko Inti Bangunan Jalan Antara lalu terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor sedang terparkir di pinggir jalan tepatnya di depan toko Inti Bangunan, selanjutnya terdakwa melihat di dashboard sebelah kiri motor tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A14 5G warna Dark Red dengan Imei 1: 351998831468327 dan Imei 2 : 359538361468321 , kemudian terdakwa memutar kembali sepeda motornya dan langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy A14 warna merah, setelah mengambil handphone tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah terdakwa. Kemudian tidak lama berselang Saksi Bahrudin sebagai pemilik dari handphone tersebut ingin mengambil handphonenya yang diletakkan di dashboard sebelah kiri sepeda motor miliknya yang diparkirkan di depan Toko Inti Bangunan Jalan Antara Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, tetapi setelah saksi Bahrudin mengecek di dashboard sepeda motor handphone milik saksi Bahrudin tersebut sudah tidak ada lagi. Setelah mengetahui handphone miliknya tidak ada lagi di dashboard sepeda motor tersebut, saksi Bahrudin melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Bengkalis.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi Hadi Prabowo dan Saksi Muhammad Al Majid yang merupakan Team Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan terdakwa berdasarkan Laporan Kejadian Pencurian di Jalan Sudirman pada tanggal 20 Maret 2024, Kemudian setelah penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa juga mengakui telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A14 5G warna Dark Red dengan Imei 1: 351998831468327 dan Imei 2 : 359538361468321 yang diambil dari dashboard sebelah kiri sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan Antara Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tepatnya di depan Toko Inti Bangunan. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa telah menjual handphone milik saksi Bahrudin tersebut seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli baju lebaran dan kebutuhan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Bahrudin mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Bahrudin untuk mengambil Handphone merek Samsung Galaxy A14 5G warna Dark Red dengan Imei 1: 351998831468327 dan Imei 2 : 359538361468321 milik saksi Bahrudin yang berada di dashboard sebelah kiri sepeda motor milik saksi Bahrudin.

Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan nomor putusan : 442/Pid.Sus/2017/PN.BLS.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 459/Pid.B/2024/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Korban Bahrudin** dibawah sumpah pada pokoknya men-erangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksinn merupakan korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Antara Desa Wonosari Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis tepatnya di toko Inti Bangunan;
 - Bahwa, Saksi kehilangan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A14 5G warna Dark Red, dengan Imei 1: 351998831468327 dan imei 2: 359538361468321 dengan kartu simpati As didalamnya dengan nomor 0852 2128 0573 yang sebelumnya Saksi letakan di dashboard sepeda motornya;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, Saksi menyadari bahwa HP saksi sudah tidak ada lagi di dashboard sepeda motor tersebut, pada saat saksi akan memfoto nomor rekening toko untuk membayar pembelian tengki air, dan pada saat itu saksi akan mengambil HP, dan ternyata HP saksi tersebut sudah tidak ada di dashboard sepeda motor tersebut, kemudian saat saksi mengetahui bahwa HP saksi sudah tidak ada, saksi langsung pulang dan mencari HP saksi tersebut sebelum meyakinkan bahwa HP saksi tersebut telah dicuri, dan kemudian pihak toko juga menyarankan untuk membuat laporan di Polres Bengkalis;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membe-narkanya;

2. **Saksi Siti Asmawati Als Buk Binti H. Ahmad Ramli (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksinn mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Antara Desa Wonosari Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis tepatnya di toko Inti Bangunan milik Saksi Bahrudin yang merupakan suami Saksi ;
 - Bahwa, Saksi Korban Bahrudin kehilangan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A14 5G warna Dark Red, dengan Imei 1: 351998831468327 dan imei 2: 359538361468321 dengan kartu simpati As didalamnya dengan nomor 0852 2128 0573 yang sebelumnya Saksi letakan di dashboard sepeda motornya;
 - Bahwa, berdasarkan cerita dari Saksi Korban Bahrudin, Saksi Korban Bahrudin tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 459/Pid.B/2024/PN Bls



tersebut, Saksi Korban Bahrudin menyadari bahwa HP saksi sudah tidak ada lagi di dashboard sepeda motor tersebut, pada saat saksi akan memfoto nomor rekening toko untuk membayar pembelian tengki air, dan pada saat itu saksi akan mengambil HP, dan ternyata HP saksi tersebut sudah tidak ada di dashboard sepeda motor tersebut, kemudian saat saksi mengetahui bahwa HP saksi sudah tidak ada, saksi langsung pulang dan mencari HP saksi tersebut sebelum meyakinkan bahwa HP Saksi Korban Bahrudin telah dicuri, dan kemudian pihak toko juga menyarankan untuk membuat laporan di Polres Bengkalis;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Muhammad Al Majid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Antara Desa Wonosari Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis tepatnya di toko Inti Bangunan milik Saksi Korban Bahrudin;
- Bahwa, Saksi Korban Bahrudin kehilangan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A14 5G warna Dark Red, dengan Imei 1: 351998831468327 dan imei 2: 359538361468321 dengan kartu simpati As didalamnya dengan nomor 0852 2128 0573 yang sebelumnya Saksi korban letakan di dashboard sepeda motornya;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 06.00 wib Team Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui telah melakukan Pencurian di Jalan Antara Desa Wonosari Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis tepatnya di toko Inti Bangunan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib. Selanjutnya di bawa ke mako polres bengkalis untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya dari Jl. Gerilya menuju Jl. Antara. Kemudian saat lewat di depan Toko Inti Bangunan Jl. Antara tersebut terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan dan terdakwa melihat di dalam dashboard sebelah kiri motor tersebut ada sebuah Handphone, Kemudian terdakwa memutar kembali sepeda motornya dan langsung mendekati sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy A 14 warna merah pekat dari dashboard sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap atas tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Antara Desa Wonosari Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis tepatnya di toko Inti Bangunan;
- Bahwa, awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya dari Jl. Gerilya menuju Jl. Antara. Kemudian saat lewat di depan Toko Inti Bangunan Jl. Antara tersebut terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan dan terdakwa melihat di dalam dashboard sebelah kiri motor tersebut ada sebuah Handphone, Kemudian terdakwa memutar kembali sepeda motornya dan langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy A 14 warna merah pekat dari dashboard sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa, terhadap 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy A 14 warna merah pekat milik Saksi Korban Bahrudin Terdakwa jual di aplikasi facebook dan berhasil terjual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uang penjualan hp tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju lebaran anaknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 459/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone Android Merek Samsung Galaxy A14 5G warna Dark Red dengan IMEI 1 : 351998831468327 dan IMEI 2 : 359538361468321.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap atas tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Antara Desa Wonosari Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis tepatnya di toko Inti Bangunan;
- Bahwa, awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya dari Jl. Gerilya menuju Jl. Antara. Kemudian saat lewat di depan Toko Inti Bangunan Jl. Antara tersebut terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan dan terdakwa melihat di dalam dashboard sebelah kiri motor tersebut ada sebuah Handphone, Kemudian terdakwa memutar kembali sepeda motornya dan langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy A 14 warna merah pekat dari dashboard sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa, terhadap 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy A 14 warna merah pekat milik Saksi Korban Bahrudin Terdakwa jual di aplikasi facebook dan berhasil terjual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uang penjualan hp tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju lebaran anaknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa Reza Andika Als Reza Bin Hilmi** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil disini adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa, Terdakwa ditangkap atas tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Antara Desa Wonosari Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis tepatnya di toko Inti Bangunan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya dari Jl. Gerilya menuju Jl. Antara. Kemudian saat lewat di depan Toko Inti Bangunan Jl. Antara tersebut terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan dan terdakwa melihat di dalam dashboard sebelah kiri motor tersebut ada sebuah Handphone, Kemudian terdakwa memutar kembali sepeda motornya dan langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Android



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Samsung Galaxy A 14 warna merah pekat dari dashboard sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, terhadap 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy A 14 warna merah pekat milik Saksi Korban Bahrudin Terdakwa jual di aplikasi facebook dan berhasil terjual dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uang penjualan hp tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju lebaran anaknya, dan akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3.Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Antara Desa Wonosari Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis tepatnya di toko Inti Bangunan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya dari Jl. Gerilya menuju Jl. Antara. Kemudian saat lewat di depan Toko Inti Bangunan Jl. Antara tersebut terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan dan terdakwa melihat di dalam dashboard sebelah kiri motor tersebut ada sebuah Handphone, Kemudian terdakwa memutar kembali sepeda motornya dan langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy A 14 warna merah pekat dari dashboard sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone Android Merek Samsung Galaxy A14 5G warna Dark Red dengan IMEI 1 : 351998831468327 dan IMEI 2 : 359538361468321.

yang telah disita dari Saksi Korban Bahrudin, dengan berakhirnya acara pemeriksaan, maka **dikembalikan kepada Saksi Korban Bahrudin**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dan berulang kali melakukan tindak pidana pencurian;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Andika Als Reza Bin Hilmi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Android Merek Samsung Galaxy A14 5G warna Dark Red dengan IMEI 1 : 351998831468327 dan IMEI 2 : 359538361468321.

dikembalikan kepada Saksi Korban Bahrudin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, oleh kami, Belinda Rosa Alexandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Muhammad Habibi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 459/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12